



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar, Pemerintah Daerah wajib menanggung biaya pendidikan yang besarnya mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terhadap biaya hidup PNS Tugas Belajar lingkup Pemerintah Provinsi NTT, didapati bahwa biaya hidup sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan tidak memadai lagi untuk biaya hidup sebulan akibat inflasi dan kemahalan Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 024) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 23 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II angka 24 tentang Satuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS (Per Tahun) yang telah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (4) Fungsi Standar Biaya Masukan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan :
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 MARET 2016

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 3 MARET 2016

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 016

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 3 JUNI 2016

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2016 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

24. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PNS (PER TAHUN)

(dalam rupiah)

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN		DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM		
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA
24.1.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Tugas					
a.	Teknis					
1.	Doktoral	4,000,000	2,500,000 x 12 = 30,000,000	15,000,000	15,000,000	2,000,000
2.	Pasca Sarjana	15,000,000	2,500,000 x 12 = 30,000,000	8,000,000	10,000,000	2,000,000
3.	Sarjana	10,000,000	2,500,000 x 12 = 30,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000
4.	Diploma IV	10,000,000	2,500,000 x 12 = 30,000,000	3,000,000	5,000,000	2,000,000
5.	Diploma III	7,500,000	2,500,000 x 12 = 30,000,000	2,500,000	5,000,000	2,000,000
b.	Kesehatan					
1.	Dokter Spesialis	Paket : 60,000,000,000		10,000,000	10,000,000	2,000,000
2.	Pasca Sarjana	Paket : 45,000,000,000		7,500,000	10,000,000	2,000,000
3.	Sarjana	Paket : 35,000,000,000		7,000,000	2,500,000	2,000,000
4.	Diploma IV	Paket : 35,000,000,000		7,000,000	2,500,000	2,000,000
5.	Diploma III	Paket : 30,000,000,000		6,000,000	2,500,000	2,000,000

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	DIBAYAR SETIAP TAHUN			DIBAYAR SATU KALI PADA SAAT MELAKUKAN ITEM		
		SPP	BIAYA HIDUP	LITERATUR	PENELITIAN	UJIAN AKHIR & WISUDA	BIAYA PERGI
24.2.	Satuan Biaya Penyelenggaraan Ijin Belajar						
	1) Teknis						
	1. Pasca Sarjana	10,000,000	-	8,000,000	5,000,000	10,000,000	-
	2. Sarjana	-	-	2,000,000	3,000,000	2,500,000	-
	3. Diploma IV	-	-	1,000,000	2,000,000	2,500,000	-
	4. Diploma III	3,000,000	-	1,000,000	2,000,000	2,500,000	-
	2) Kesehatan						
	1. Sarjana	Paket : 15,000,000		5,000,000	2,500,000	-	-
	2. Diploma IV	Paket : 15,000,000		5,000,000	2,500,000	-	-
	3. Diploma III	Paket : 15,000,000		3,000,000	2,500,000	-	-

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Frans Lebu Raya